

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah kompleksitas lanskap hukum Indonesia yang senantiasa berubah dan berkembang, terdapat suatu kasus yang menunjukkan bagaimana seluk beluk hukum nasional Indonesia sekaligus menunjukkan peran lembut dan kuatnya hukum pada perempuan. Kasus Baiq Nuril, dengan semua ketegangan dan perdebatan yang menyertainya, telah mewarnai wacana hukum dan menggegerkan masyarakat Indonesia.¹ Kasus ini tidak sekadar menjadi laporan hukum biasa, melainkan menjadi contoh nyata bagaimana interaksi antara individu, norma-norma sosial, dan hukum formal dapat membentuk alur kisah yang menarik sekaligus memprihatinkan.

Kasus Baiq Nuril Makmun telah menjadi sorotan yang luar biasa, dengan mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat, praktisi hukum, akademisi, bahkan Presiden. Fenomena ini juga tercermin dalam diskusi yang ramai di media massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Peristiwa ini berakar pada percakapan telepon antara Baiq Nuril Makmun, yang pada waktu itu bekerja sebagai tenaga kerja honorer di SMAN 7 Mataram, dan atasan yang merupakan Kepala Sekolah, Haji Muslim. Dalam percakapan tersebut, Haji Muslim mengungkapkan perselingkuhannya

¹ BBC News Indonesia. (2019). "Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum", BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>. Diakses 19 September 2023

dengan seseorang di sekolah tersebut. Baiq Nuril merekam percakapan ini dengan tujuan untuk membantah rumor yang beredar di sekolah mengenai hubungannya dengan Haji Muslim. Baiq Nuril mengaku bahwa Haji Muslim sering meneleponnya hampir setiap hari, awalnya membicarakan hal-hal pekerjaan, namun kemudian membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Haji Muslim juga terbukti berulang kali merayu dan mengajak Baiq Nuril untuk menginap di hotel, namun ajakan ini selalu ditolak oleh Baiq Nuril.²

Pada masyarakat yang semakin terhubung secara global dan dinamis, kasus Baiq Nuril mencerminkan bagaimana isu yang sangat pribadi dan sensitif dapat dengan cepat menyebar ke ranah publik. Di saat teknologi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita, permasalahan privasi, hak asasi manusia dan keadilan menjadi semakin kompleks dan semakin terjebak dalam ruang hukum yang kompleks. Kasus ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai batasan privasi individu, namun juga memicu perdebatan mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum menyikapi perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat.³

Menjadi masalah hukum ketika rekaman percakapan tersebut menyebar di lingkungan sekolah yang mana rekaman tersebut disebar/didistribusikan oleh seorang rekan kerja Baiq Nuril yaitu Imam

² Luh, N. I., & Sari, A., "Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574 K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan)", 2019, hlm. 3-5
Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/228423738.pdf., Diakses pada 20 September 2023

³ Astri Jasiana Nindy, "Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril", Media Online Kompas.com Edisi November 2019", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Diakses pada 20 September 2023

Mudawin yang sebelumnya rekaman ini masih tersimpan di handphone Baiq Nuril selama 1 (satu) tahun yang kemudian karena alasan Imam Mudawin untuk bahan laporan ke DPRD Mataram akhirnya Baiq Nuril menyerahkan isi rekaman tersebut dengan mentransfer/memindahkan/mengirim ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin sebagaimana termuat dalam uraian fakta hukum persidangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2018 yang petikannya berbunyi: "...Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih; Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke *handphone* milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin."

Inilah awal mula Haji Muslim melaporkan Baiq Nuril ke polisi dengan dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) yaitu ; Pasal 27 ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Di Pengadilan Negeri Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017. Dan pada tanggal 1 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/AktaKas/Pid.Sus/2017/PN. Mtr. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dikabulkan dan Baiq Nuril dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.⁴

Baiq Nuril mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung dimaksud, tetapi permohonannya ditolak. Akhirnya mengajukan amnesti ke Presiden dan disetujui oleh DPR, sehingga Baiq Nuril dibebaskan.

Putusan pengadilan terhadap kasus ini, yakni Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018, tidak hanya menciptakan perdebatan intens di kalangan masyarakat, tetapi juga memicu diskusi yang meluas dan mendalam. Sentral dalam diskusi ini adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menentukan putusan, yang mencakup aspek-aspek seperti legalitas, moralitas, serta dampak sosial dari tindakan yang dilakukan. Pertimbangan ini menghidupkan diskusi seputar apa yang membentuk dasar keputusan hakim, apakah keputusan tersebut mencerminkan keadilan gender, dan bagaimana

⁴ *Ibid.*

sistem perlindungan hukum dapat diperkuat atau diperbaiki dalam konteks serupa.

Pentingnya pertimbangan hakim dalam kasus Baiq Nuril telah menjadi pusat perhatian yang signifikan, terutama karena dianggap memiliki dampak besar terhadap hasil akhir penyelesaian kasus ini serta implikasinya terhadap isu-isu yang lebih luas, seperti pelanggaran privasi, hak asasi manusia, dan aspek keadilan dalam masyarakat. Putusan hakim dalam kasus semacam ini tidak hanya memiliki akibat langsung terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat membentuk preseden yang memengaruhi norma hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum semata, pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus seperti Baiq Nuril juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih kompleks. Faktor-faktor budaya, moral, dan gender memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sudut pandang dan nilai-nilai yang dipegang oleh hakim saat memutuskan sebuah kasus. Pertimbangan etika, pandangan sosial, dan interpretasi terhadap norma-norma budaya menjadi unsur yang turut memengaruhi cara hakim memahami situasi dan merumuskan putusan.

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis terdorong untuk melanjutkan studi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Kasus Baiq Nuril Dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018)” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus Baiq Nuril berdasarkan Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam kasus ini, baik dari segi hukum, budaya, moral, maupun aspek gender. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada Baiq Nuril dapat dipandang dari perspektif keadilan, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan dampak sosial yang timbul.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks peradilan, hak asasi manusia, keadilan gender, serta perlindungan hukum. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus Baiq Nuril dan pertimbangan hakimnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan yang lebih adil, perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, serta kesadaran akan pentingnya pertimbangan gender dalam pengambilan keputusan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada penyelesaian kasus Baiq Nuril dalam Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada Baiq Nuril pada Putusan No 574 K/PID.SUS/2018 dari perspektif keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam penyelesaian kasus Baiq Nuril dalam Putusan No. 574.K/PID.SUS/2018
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum kepada Baiq Nuril pada Putusan No 574 K/PID.SUS/2018 dari perspektif keadilan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teori-teori hukum, keadilan, gender, budaya, dan hak asasi manusia dapat diterapkan dalam konteks nyata dan mengembangkan landasan teoritis yang lebih kuat untuk analisis kasus serupa di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sistem peradilan untuk lebih mempertimbangkan faktor hukum, moral, budaya, dan gender dalam mengambil keputusan yang adil dan memberikan panduan bagi lembaga dan

organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia dan keadilan gender dalam merumuskan rekomendasi dan advokasi.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat berupa :

1. Meningkatkan kemampuan analisis dan penalaran peneliti dalam menerapkan berbagai teori hukum dan sosial dalam konteks nyata.
2. Hasil penelitian yang dapat dipublikasikan atau presentasi pada konferensi, yang dapat membangun profil peneliti di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan pada bab ini terdiri dari uraian berupa isi dari bab-bab selanjutnya yang akan saling berhubungan dalam melakukan penelitian ini, yaitu akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan diberikan paparan mendalam mengenai teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Teori hukum dan peradilan akan diuraikan untuk memberikan pemahaman mengenai landasan hukum yang

berkaitan dengan kasus Baiq Nuril. Kemudian, teori keadilan akan dijelaskan dengan cermat untuk memberikan pandangan tentang bagaimana konsep keadilan dapat diaplikasikan dalam konteks penyelesaian kasus ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulisan bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknis analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini, temuan dari analisis akan disajikan. Analisis pertimbangan hakim dalam kasus Baiq Nuril berdasarkan Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018 akan diuraikan secara komprehensif, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Analisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Baiq Nuril dari perspektif keadilan juga akan dijelaskan, termasuk dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan penulis terkait analisis permasalahan serta saran penulis yang merupakan solusi untuk melakukan pemecahan masalah pada topik permasalahan penelitian.